



Pemkot Ancam Turunkan Paksa

Reklame di Kawasan Malioboro Akan Ditertibkan Ditargetkan Kelar Sebelum Libur Lebaran

” Jika rekomendasi ini tidak dilakukan, maka kami bisa saja menurunkan paksa reklame yang sudah terpasang, ”

TUGIYARTA

Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPDPK

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta tampaknya mulai serius untuk menata kawasan Malioboro. Selain melakukan pengaspalan ulang pada jalur lambat, Pemkot juga akan melakukan penertiban terhadap reklame di kawasan yang menjadi ikon wisata DIY tersebut.

Tak tanggung-tanggung, Pemkot bahkan mengancam akan melakukan penurunan secara paksa reklame yang melanggar

Ketentuan peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2011 tentang pemasangan reklame di kawasan Malioboro maupun reklame yang diketahui tak berizin.

Sebagai langkah awal, Pemkot akan melakukan penertiban reklame di kawasan ini mulai dari penggal Teteg hingga Jalan Dagen. Dari pendataan yang dilakukan Dinas Pajak

■ Bersambung ke Hal 10

**Turunkan
Secara
Paksa**

1 Pemkot Ancam turunkan paksa reklame tak berizin di Malioboro



2 Penertiban ditargetkan tuntas sebelum liburan lebaran

3 Penggal Teteg - Jalan Dagen jadi prioritas pertama



4 Pendataan awal diketahui dari 57 reklame, 32 diketahui tak berizin



Reklame

GRAFIS/FAUZIA A RAKHMAN

Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), di penggal tersebut Pemkot mendapati 32 reklame tak berizin dari 57 reklame yang ada.

"Sesuai target wali kota, reklame di sepanjang kawasan itu harus ditertibkan sebelum lebaran," jelas Tugiyarta, Kasi Pendataan dan Pendaftaran DPDPK Kota Yogyakarta, Rabu (20/6).

Sebagai langkah awal, Pemkot akan segera mengirimkan surat kepada setiap pemilik usaha. Tugiyarta menjelaskan, ada tiga kategori surat yang segera dilayangkan. Kategori pertama, surat untuk pengusaha yang papan reklamenya kepadatan tak berizin serta pemasangannya menyalahi Perwal 85 tahun 2011 diminta menurunkan reklame.

Kategori kedua, bagi pemilik papan reklame tidak berizin, namun penempa-

tannya sudah sesuai Perwal untuk segera mengurus izin pemasangan reklame. "Surat kategori ketiga bagi pengusaha yang telah mengurus izin namun ukuran dan penempatan tidak sesuai Perwal untuk menyesuaikan aturan setelah izin jatuh tempo," urainya.

Setelah ada pemberitahuan melalui surat yang dilayangkan Pemkot, masing-masing toko diberi waktu 14 hari untuk melaksanakan arahan sesuai yang disebutkan dalam surat yang diedarkan. "Jika rekomendasi ini tidak dilakukan, maka kami bisa saja menurunkan paksa reklame yang sudah terpasang," katanya.

Target penyelesaian penertiban reklame hingga simpang Dagen tersebut, menurutnya untuk mendukung rencana revitalisasi tahap pertama. Diharapkan sepanjang kawasan tersebut bisa dijadikan contoh dan

uji coba untuk menampilkan fasad kawasan budaya Malioboro. Sebab menurut dia selain reklame Pemkot juga akan memasang pergola, termasuk pengaspalan ulang jalur lambat.

"Kalau bawah bersih tapi bagian atas masih semrawut kan percuma," imbuhnya.

Selanjutnya, Pemkot juga akan melakukan tindakan yang sama di sepanjang kawasan Malioboro untuk menertibkan pemasangan reklame. Eksekusi dilakukan sebab Perwal sudah diundangkan sejak 2011. Perwal 85 tahun 2011 sendiri dibentuk untuk mengembalikan wajah kawasan cagar budaya Malioboro. Jika tidak diatur maka fasad bangunan Malioboro ibarat mengenakan topeng reklame.

"Data jumlah toko juga sudah ada dari UPT Malioboro, hanya saja pendataan *by case* masih dilakukan," jelasnya.

Di sepanjang Jalan Malioboro maupun Jalan Ahmad Yani menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis (UP-Y) Malioboro, Syarif Teguh terdapat 190 toko baik sisi kanan maupun kiri jalan. Dari jumlah tersebut, katanya sekitar 30 toko tidak beroperasi.

Selain itu di kawasan tersebut juga berdiri satu mal, satu pasar, lima gedung pemerintahan dan tiga hotel. Menurut dia surat pemberitahuan untuk penertiban reklame di kawasan tersebut akan dilayangkan hari ini, Kamis (21/6).

Menurut dia, diharapkan dengan kesadaran tiap pemilik toko untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan Pemkot. Jika tidak maka langkah penertiban akan dilakukan secara paksa. "Kalau tiap pemilik toko punya kesadaran maka Pemkot tidak perlu menurunkan secara paksa," jelasnya. (evn)

Tid

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			
3. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005